



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 1561/Pdt.G/2020/PA.Cbn.

Pada hari ini, Selasa tanggal 20 April 2021 M., bertepatan dengan tanggal 08 Ramadhan 1442 H., telah datang menghadap ke persidangan Pengadilan Agama Cibinong:

- I. **Umar bin Kasim**, NIK 3201291808630003, lahir di Bogor, 18 Agustus 1963, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat tinggal di Kampung Carang Pulang, RT. 002 RW. 003 Desa Cikarawang, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;
- II. **Yayan Mulyanah binti M. Chotib**, NIK -, umur 55 tahun, Agama Islam, pendidikan -, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Perumahan Puri Matahari Persada, Blok D7 RT. 002 RW. 010 Desa Laladon Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Selanjutnya Penggugat dan Tergugat disebut sebagai Para Pihak;

Bahwa sehubungan dengan Perkara Gugatan Harta Bersama yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Cibinong, dengan Nomor 1561/Pdt.G/2021/PA.Cbn., tanggal 17 Februari 2021, maka dengan ini Para Pihak sepakat untuk mengakhiri perkara tersebut dengan jalan damai dan untuk itu Para Pihak telah membuat kesepakatan tertanggal 20 April 2021, sebagai berikut :

PASAL 1

Bahwa pihak Penggugat dan Tergugat sepakat untuk mengadakan perdamaian dan musyawarah Penggugat dan Tergugat ;

PASAL 2

Penggugat dan Tergugat sepakat mengadakan perdamaian dikuatkan dengan keputusan Pengadilan Agama Cibinong ;

PASAL 3

Halaman 1 dari 4, Ptsn.No.1561/Pdt.G/2021/PA.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pihak Penggugat dan Tergugat sepakat mengadakan perdamaian musyawarah tentang pembagian harta Gono Gini dan telah disepakati sebagai berikut :

1. Penggugat dan Tergugat sepakat tanah dan rumah seluas 72 M2. Dengan Nomor Sertipikat 367 tertanggal 15 Juni 2004. Yang terletak di Perumahan Puri Matahari Persada Blok D7 RT.002 RW.10 Desa Laladon Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor, sepakat Penggugat dan Tergugat menjual Bersama-sama dan memasarkan Bersama-sama dengan sepakat harga tertinggi dipasaran dan hasil penjualan harta gono gini tersebut hasil penjualannya dibagi dua, setengah untuk Penggugat (Bp.Umar) dan setengah lagi untuk bagian Tergugat (ibu Yayan Mulyanah);
2. Penggugat dan Tergugat sepakat harta gono gini berupa sebuah kendaraan roda empat merek Suzuki Carry Tahun 2005 Angkot Nomor 2 Jurusan Sukasari Laladon Nomor Polisi F.1984 AI akan dijual Bersama dan hasil penjualannya akan dibagi dua, setengah untuk Penggugat (Bapak Umar) dan separoh lagi untuk Tergugat (ibu Yayan Mulyanah);
3. Penggugat dan Tergugat sepakat penjualan rumah seharga Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) akan dibagi dua Penggugat berhak mendapatkan Rp. 150.000.000,- (serratus lima puluh juta rupiah) dan Tergugat mendapat Rp. 150.000.000,- (serratus lima puluh juta rupiah) pelaksanaan pembayaran yaitu pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021.
4. Penggugat dan Tergugat sepakat penjualan kendaraan roda empat (angkot Nomor Trayek 02) seharga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) Pihak Penggugat berhak mendapat Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan pihak Tergugat berhak mendapat Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan pembayaran Penggugat mendapat 135.000.000,- (serratus tiga puluh lima juta rupiah) karena sudah dipotong Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari hasil penjualan roda empat/angkot Nomor 02.

Setelah kesepakatan perdamaian tersebut dibacakan kepada Para Pihak, maka Para Pihak menerangkan bahwa mereka menerima dan menyetujui Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Halaman 2 dari 4, Ptsn.No.1561/Pdt.G/2021/PA.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Pengadilan Agama Cibinong menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 1561/Pdt.G/2021/PA.Cbn.,

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca Akta perdamaian tersebut diatas dan mendengar keterangan para Pihak dimuka sidang;

Setelah melakukan descente dan membaca hasil descente ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 130 HIR dan ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menghukum Para Pihak untuk mentaati Akta perdamaian yang dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak, tertanggal 20 April 2021;
2. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan uang hasil penjualan rumah terletak di Perumahan Puri Matahari Persada Blok D7 RT.002 RW.10 Desa Laladon Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor sejumlah Rp. 150.000.000,- (sertaus lima puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat;
3. Menghukum Penggugat untuk menyerahkan uang hasil penjualan mobil suzuki Carry tahun 2005/ angkot 02 No polisi F 1984 AI sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Tergugat, pembebanan tersebut dengan mengurangi jumlah penerimaan Penggugat atas penjualan rumah tersebut pada angka 1 sehingga Penggugat memperoleh pembagian harta Bersama sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah);
4. Membebaskan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 3 dari 4, Ptsn.No.1561/Pdt.G/2021/PA.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Ramadhan 1442 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Ratna Jumila, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Tuti Gantini, dan Uu Lukmanul Hakim, S.Ag., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Hidayah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Tuti Gantini

Dra. Hj. Ratna Jumila, M.H.

Uu Lukmanul Hakim, S.Ag., S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Hidayah, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses.....	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp 520.000,-
4. Biaya PNBP Akta Panggilan.....	Rp 20.000,-
5. Biaya descente	Rp.700.000,-
6. PNBP descente.....	Rp. 10.000,-
7. Biaya Redaksi	Rp 10.000,-
8. Biaya Meterai	<u>Rp 10.000,-</u>
Jumlah	Rp1.350.000,-

Halaman 4 dari 4, Ptsn.No.1561/Pdt.G/2021/PA.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan yang sama bunyinya, oleh

Panitera Pengadilan Agama Cibinong

H. Dede Supriadi, S.H., M.H.

1. Menghukum Para Pihak untuk mentaati Akta Perdamaian yang dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak, tertanggal 20 April 2021;
2. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan uang hasil penjualan rumah terletak di Perumahan Puri Matahari Persada Blok D7 RT.002 RW.10 Desa Laladon Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor sejumlah Rp. 150.000.000,- (sertaus lima puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat;
3. Menghukum Penggugat untuk menyerahkan uang hasil penjualan mobil suzuki Carry tahun 2005/ angkot 02 No polisi F 1984 AI sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Tergugat, pembebanan tersebut dengan mengurangi jumlah penerimaan Penggugat atas penjualan rumah tersebut pada angka 2 sehingga Penggugat memperoleh pembagian harta Bersama sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah);
4. Membebaskan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp 510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 4, Ptsn.No.1561/Pdt.G/2021/PA.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)